

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN HUKUM BAGI PEJABAT DAN APARATUR
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan bantuan hukum bagi pejabat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, perlu petunjuk teknis bantuan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Bagi Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HUKUM BAGI PEJABAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun;
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
5. Pejabat adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
6. Aparatur adalah calon PNS dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan yang melalui litigasi dan/atau non litigasi;
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan;
9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan;
10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
11. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh pejabat, CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
12. Perkara Tata Usaha Negara adalah perkara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat Kuasa Khusus adalah kuasa yang menerangkan bahwa pemberian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya, kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja atau lebih dimana penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan Pengadilan.;
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Penanganan Perkara Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

BAB II
PERKARA HUKUM

Pasal 3

Perkara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Litigasi; dan
- b. Non litigasi.

Bagian Kesatu
Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. Uji materiil undang-undang;
- b. Perkara Perdata;
- c. Perkara Pidana;
- d. Perkara Tata Usaha Negara; dan
- e. Perkara di Badan Peradilan lainnya.

Pasal 5

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (3) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.

Pasal 6

- (1) Pejabat dan Aparatur yang menghadapi permasalahan hukum berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 1
Penanganan Uji Materiil Undang-Undang

Pasal 7

Dalam hal pemerintah daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, biro hukum kementerian dalam negeri, biro hukum propinsi dan bagian hukum kabupaten dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 2
Perkara Perdata

Pasal 8

- (1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dilakukan oleh :
- a. Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Daerah; dan
 - b. CPNS / PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan:

- a. Telaah terhadap objek gugatan;
- b. Penyiapan Surat Kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. Menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding Kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. Menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 3
Perkara Pidana

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, dan CPNS/PNS.
- (2) Pendampingan hukum khusus dalam lingkup pengadaan barang dan jasa diberikan hingga tahap penyelidikan.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memberikan pemahaman hukum antara lain :

- (1) Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- (2) Ketentuan hukum acara pidana;
- (3) Mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- (4) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 4
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 12

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkaitan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan antara lain:

- a. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. Menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. Menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. Menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. Menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 5
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, melakukan antara lain :

- a. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. Penyiapan dokumen dan data;
- c. Penyiapan surat kuasa; dan
- d. Sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Pasal 15

- (1) Pejabat dan Aparatur yang menghadapi perkara hukum mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan disertai dengan kronologis perkara.
- (3) Pejabat dan aparaturnya yang menghadapi perkara hukum litigasi memberikan kuasa khusus kepada Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM
- (4) Selain sebagaimana disebutkan pada ayat (3) diatas kuasa khusus juga dapat diberikan kepada aparaturnya di SKPD terkait yang tidak terlibat langsung dalam perkara.
- (5) Pejabat dan aparaturnya yang menghadapi perkara hukum mempersiapkan data, alat bukti dan saksi terkait perkara untuk persidangan.

Bagian Kedua
Non Litigasi

Pasal 16

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Pengaduan hukum;
- b. Konsultasi hukum; dan
- c. Penanganan unjuk rasa.

Pasal 17

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SKPD terkait.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten disampaikan Kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan April, bulan Agustus dan Bulan Desember.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 20

Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI KARIMUN,

Ttd.

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Ttd.

H.T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 16